

Filsafat dan Teologi

Empati Rasional dan Relasional
Adrianus Yoga P.

Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau
dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini
Romanus Piter & Valentinus Saeng

Orang Jawa Menjaga Keharmonisan
Felix Brilyandio

Reksa Pastoral Tentang Martabat Perkawinan Kristiani
Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063,1^o
Freddi Simarmata

Kualifikasi Penguasa Ideal
Telaah Filsafat Politik Machievelli
Terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV
House of Cards
Innonccentius Gerardo Mayolla

Terang Iman dan Kebenaran Di Era Revolusi Industri 4.0
Kanisius Catur Christian & Kevin Hendrarto T.

Politik Demokrasi: Membangun Solidaritas dan Sinergi
Di Tengah Pandemi Covid-19
Stepanus Angga

Studi Deskriptif Konflik dalam Komunitas Religius
yang Berwajah Multikultural Ditinjau dari Aksiologi
Max Scheler
Steviano Alyanro Baylon

W
I
D
Y
A
S
A
S
A
N
A

FORUM Filsafat dan Teologi

P-ISSN 0853 - 0726

FORUM is a scientific journal that aims to become a forum for new ways of doing theology and philosophy and for philosophical and theological thinking in general for students of philosophy and theology and academics and the wider community.

FORUM was founded in 1979 and is a scientific journal that elaborates philosophical and theological reflections with a multidisciplinary approach. This journal is published by STFT WidyaSasana and is published twice a year.

FORUM invites students, academics and anyone to make philosophical and theological contributions the humanities study in order to realize a life that is faithful, humanist and tolerant. Articles that are reviewed peer support and realize the new way of doing theology and philosophy. It is therefore important to agree on standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, journal editors, peer reviewers, publishers and the public.

FOCUS AND SCOPE:

FORUM focuses on philosophical and theological studies based on library studies and field research. Philosophical and theological reflections should present a systematic effort to explore new ways of doing philosophy and theology. traditions.

PUBLISHER :

P3M Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
Widya Sasana Malang
Jl. Terusan Rajabasa 2,
Malang 65146 Indonesia
Telp. 0341 - 552120
Fax. 0341 - 566676
Email : forum_stftws@yahoo.com
Website : <http://www.forumstftws.org>

Editor in Chief

Hendricus Pidyarto Gunawan; (*Google Scholar*; *h-index*: 2);
Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang. (Editor-in-Chief).

Managing Editors

Valentinus Saeng; (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana
College of Philosophy Theology, Malang.
Gregorius Tri Wardoyo; (*Google Scholar*; *h-index*:); Widya Sasana
College of Philosophy Theology, Malang.

Editorial Board

Pius Pandor; (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of
Philosophy Theology, Malang.
Robert Pius Manik; (*Google Scholar*; *h-index*:); Widya Sasana
College of Philosophy Theology, Malang.
Benny Phang; (*Google Scholar*; *h-index*:); Widya Sasana College of
Philosophy Theology, Malang.
William Chang; (*Google Scholar*; *h-index*: 5); Widya Darma
University, Pontianak.
Kristianus Atok; (*Google Scholar*; *h-index*: 3); STAKATN,
Matias Daven; (*Google Scholar*; *h-index*: 1); STFK Ledalero.
Agustinus Wisnu Dewantara; (*Google Scholar*; *h-index*: 13); Widya
Yuwana University, Madiun.
Carolus Borromeus Mulyatno; (*Google Scholar*; *h-index*: 4); Sanata
Dharma University, Yogyakarta.
Laurentius Tinambunan; (*Google Scholar*; *h-index*:); STFT
Pematang Siantar.
Muji Kartika Rahayu; (*Google Scholar*; *h-index*: 4); Brawijaya
University, Malang.
Nikasius Jatmiko; (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Parahyangan
University, Bandung.
Shelomita Selamat; (*Google Scholar*; *h-index*:); Santi Buana
Institute, Bengkayang - Kalimantan Barat.
Dr. I Ketut Gegel; (*Google Scholar*; *h-index*: 1); Widya Sasana
College of Philosophy Theology, Malang.

English Language Advisor

Odilia Rahayu Widji Astuti

Indonesian Language Advisor

Edison R.L. Tinambunan

Information and Technology

Imilda Retno Arum Sari

Author Guidelines

1. Article must have between 100 and 150 words abstract in English and Indonesian with four or five keywords.
2. Article should be between 4,000 and 7,000 words, included references and footnotes.
3. Article must be a study base on either literature (text) or field research.
4. Article should be submitted in Word (single-spaced and 12-point font).
5. Please be noted that Forum allows quotation from classic languages in Latin only; any other quotations in Greek, Hebrew, Arabic etc., and any symbol characters are not permitted.
6. Heading:
 - First-level headings (e.g. Introduction, Conclusion) should be in bold with a capital letter for any proper nouns and words other than articles.
 - Second-level headings should be in bold italics with a capital letter for any proper nouns and words other than articles.
 - Third-level headings should be in italics with a capital letter for any proper nouns and words other than articles.
7. Footnote and Bibliography (see to Turabian Style).
8. The article submitted will be peer-reviewed by qualified academics; this process may take weeks or months. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and reviewers.
9. The author should be willing to respond questions from the readers of his/her article; in case there is corrections, the author must revise the article as soon as possible.

Guidelines for book reviews

1. Please include, at the beginning: Author, Title, Place, Publisher, Date, number of pages, ISBN of the book reviewed.

E.g., Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 874+x pp. ISBN-13: 978-0-674-02676-6.
2. The review begin with abstract, three or four keywords and continue with a brief overall description of the book.
3. The review may include:
 - The content and its complexity of the book.
 - Comments on the author's style and contribution of the book.
 - Philosophical or theological methodology of presentation.
 - Position of the philosophical or theological arguments in its field.
4. The preferred format for submissions is MS-Word.
5. Review should be about 1500 words long. The name, affiliation and email address of the reviewer should appear at the end of the review.

FORUM

ISSN 0853 - 0726
Vol. 50 No. 1 / 2021
Hal. 1 - 112

DAFTAR ISI

ARTIKEL

Empati Rasional dan Relasional <i>Adrianus Yoga P.</i>	1 - 14
Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis) <i>Romanus Piter & Valentinus Saeng</i>	15 - 33
Orang Jawa Menjaga Keharmonisan (Tinjauan Filsafat Moral Kant dalam Upacara Tradisional <i>Nyadran</i>) <i>Felix Brilyandio</i>	34 - 49
Reksa Pastoral Tentang Martabat Perkawinan Kristiani Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063,1 ^o <i>Freddi Simarmata</i>	50 - 61
Kualifikasi Penguasa Ideal Telaah Filsafat Politik Machievelli Terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV <i>House of Cards</i> <i>Innocentius Gerardo Mayolla</i>	62 - 75
Terang Iman dan Kebenaran Di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Kanisius Catur Christian & Kevin Hendrarto T.</i>	76 - 86
Politik Demokrasi: Membangun Solidaritas dan Sinergi Di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Stepanus Angga</i>	87 - 99

Studi Deskriptif Konflik dalam Komunitas Religius
yang Berwajah Multikultural Ditinjau dari Aksiologi Max Scheler

Steviano Alyanro Baylon 100 - 112



KONSEP KEBEBASAN MENURUT JEAN-JACQUES ROUSSEAU DAN RELEVANSINYA BAGI DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis)

Romanus Piter¹ dan Valentinus Saeng²

Abstrak

Karya tulis ini membahas konsep kebebasan menurut Jean-Jacques Rousseau. Konsep kebebasannya selalu menarik untuk dibahas dalam konteks negara yang menerapkan demokrasi sebagai roh bagi sistem politiknya, termasuk Indonesia. Konsep dan makna kebebasan tersebut memiliki relevansi penting dengan demokrasi Indonesia saat ini yang sedang dalam kondisi *flawed democracy* menurut hasil penelitian *The Economist Intelligence Unit*. Dengan menemukan gagasan-gagasan kunci dalam pemikiran Rousseau tentang arti kebebasan dan relevansinya dengan Indonesia, terbuka peluang untuk menemukan celah yang memungkinkan kita menemukan langkah solutif bagi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Sasaran utama dari kajian terhadap relevansi konsep dan makna kebebasan Rousseau atas praksis demokrasi di Indonesia ialah bidang kehidupan beragama dan pendidikan: apakah ada kebebasan dalam hidup beragama dan praksis pendidikan di Indonesia? Adapun cara kerja yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan perspektif studi atau kajian pustaka.

Kata Kunci: kebebasan, demokrasi, ketidakadilan, intoleransi, penindasan.

Abstract

This paper analyzes the concept of freedom in the philosophical reflection of Jean-Jacques Rousseau. The concept of freedom is always an interesting idea to be taken in account in the context of a country that applies democracy as a spirit for its political system, including Indonesia. His concept and meaning of freedom have an important relevance to Indonesia's current democracy that in which the results of The Economist Intelligence Unit research considers Indonesian's democracy is in a state of flawed democracy. By finding key ideas in Rousseau's thinking about the meaning of freedom and its relevance to Indonesia, there are opportunities to find reasoning that allow us to find solu-

1 Mahasiswa Program S1 STFT Widya Sasana Malang.

2 Dosen Filsafat di STFT Widya Sasana Malang.

tions to improve the quality of Indonesian democracy. The main objective of this study on the concept and meaning of Rousseau's freedom for the praxis of democracy in Indonesia is the religious life and education: is there freedom in religious life and educational praxis in Indonesia? The method used in this paper is a qualitative method with the literature analyses.

Keywords: liberty, democracy, injustice, intolerance, repression

1. Pengantar

Persoalan tentang kebebasan manusia selalu menarik untuk dibahas, apalagi dalam masyarakat demokratis. Di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi asas demokrasi seperti Indonesia, di mana kedaulatan rakyat menjadi pemegang kendali atas sistem pemerintahan, tema tentang kebebasan selalu menemukan kebaruan dan tempat yang istimewa. Sebab-sebab yang memunculkan persoalan tentang kebebasan dalam masyarakat Indonesia selalu terkait dengan persoalan ketidakadilan sosial, diskriminasi kelompok tertentu oleh kelompok yang lain, intoleransi, penindasan dan macam-macam persoalan sejenis. Persoalan tentang kebebasan tersebut menjadi sentral karena pelaku yang melanggar kebebasan hampir selalu tidak tersentuh hukum karena dilakukan oleh aparatur negara atau oleh kelompok yang dominan dari sudut Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan tersebut, paper ini mengangkat konsep kebebasan dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf abad Pencerahan yang merintis jalan bagi para pemikir berikut untuk menggagas, mendalami dan memperkaya wawasan tentang masyarakat yang demokratis, humanis dan toleran. Bertolak dari gagasan Rousseau itu kita akan menepoh praxis kebebasan yang dijalankan di Indonesia, terutama di dua bidang kehidupan yang penting bagi manusia dan Indonesia, yaitu bidang pendidikan dan kehidupan beragama. Selain itu, kita mencoba menemukan apa kendala atau persoalan yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan untuk mewujudkan semangat kebebasan yang hakiki di Indonesia.

2. Riwayat Hidup Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (selanjutnya ditulis Rousseau saja) lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss. Ayahnya adalah seorang perajin arloji sekaligus guru dansa dan ibunya meninggal ketika dia masih bayi sehingga dia diasuh oleh bibinya.³ Dia dan ayahnya dengan penuh semangat membaca

3 Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang* (judul asli: *History of Western Philosophy and its Connection with Political*

tulisan Pultrach tentang tokoh-tokoh republik Romawi kuno.⁴ Pada tahun 1928, dia meninggalkan rumahnya dan memulai pengembaraannya menuju Savoy. Saat itu dia adalah penganut agama Calvinis, tetapi setelah bertemu dengan seorang janda kaya beragama Katolik, yakni Baronne de Warens, dia menjadi penganut Katolik. Baronne de Warens amat memengaruhi hidupnya, bahkan dia menjadi murid, pacar sekaligus "anak" dari Baronne de Warens tersebut.⁵ Di kemudian hari, Rousseau kembali menjadi Calvinis lagi sampai akhirnya dia membuat agama sendiri, yakni sebuah campuran deisme dan romantisme yang disebutnya "agama sipil".⁶

Kisah hidup Rousseau amat dramatis, penuh gejolak emosional dan petualangan-petualangan. Pada tahun 1740, dia melarikan diri sampai ke Paris dan bertemu dengan para tokoh Pencerahan, salah satunya Voltaire. Dia hidup dari pekerjaannya sebagai penulis dan pemusik. Dia pernah menjadi sekretaris duta besar Prancis di Venesia, tetapi beberapa waktu kemudian berselisih pendapat dengannya, sehingga dia kembali ke Prancis lagi.⁷ Tahun 1749 bisa disebut sebagai titik balik kehidupan Rousseau. Dia mengikuti lomba menulis essay yang diselenggarakan oleh Akademi Dijon dan dia keluar sebagai juara pertama. Esainya berjudul *The Discourse on the Sciences and the Art* (Pembahasan mengenai Ilmu dan Seni). Dalam esai tersebut dia mengatakan bahwa kemajuan dalam kesenian dan ilmu-ilmu pengetahuan tidaklah memberikan kemajuan, melainkan merusak kemurnian moral manusia.⁸ Setelah itu dia menulis banyak buku di antaranya *La Nouvelle Heloise*, *Emile*, *The Social Contract* dan *Discourse on the Origin and Foundations*. Pendapat-pendapat Rousseau dalam karya-karyanya itu sangat radikal sehingga membuatnya dimusuhi oleh pemerintah Prancis dan Swiss. Hal itu memaksa dia mencari perlindungan sampai ke Rusia dan Inggris, tetapi pada tahun 1768 dia kembali lagi ke Prancis dengan nama samaran Renou.⁹ Rousseau meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1778 di Ermenonville, Prancis.

and Social Circumstances from the Earliest Times to Present Day), penerj. Sigit Jatmiko, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 895.

- 4 Lih. Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2018), 296.
- 5 *Ibid.*, 296. Lihat juga F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 114-115.
- 6 F. Budi Hardiman, *Op cit.*, 115.
- 7 Bdk. Frans Magnis-Suseno, *Op cit.*, 296.
- 8 Bdk. *Ibid.*, 296-297. Lihat juga Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Demokrasi: Klasik dan Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa* (judul asli: *The Democracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essays, Poems, Declaration, and Document on Freedom and Human Rights*, Harper Collins Publisher, Inc., 1992), penerj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 99.
- 9 Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Op cit.*, 99.

3. Latar Belakang Pemikiran Rousseau

Pemikiran Rousseau secara umum maupun tentang kebebasan tidaklah mulai dari titik nol. Pemikiran Rousseau dipengaruhi juga oleh beberapa tokoh, terutama Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).¹⁰ Pengaruh kedua tokoh ini berkaitan dengan gagasan tentang kodrat manusia dan keberadaan negara. Menurut Hobbes, manusia adalah makhluk yang secara hakiki egoistik. Pikiran dan usaha manusia senantiasa terpusat pada upaya untuk mempertahankan hidupnya (*survive*) di tengah kompetisi, kecurigaan dan ambisi akan kemuliaan dengan sesama yang memiliki tendensi instingtif yang sama.¹¹ Sikap egois itu membuat manusia menjadi antisosial, karena upaya mempertahankan diri dan memuaskan semua keinginan serta kepentingan akan bertabrakan dengan hasrat dan perilaku yang sama dari orang lain. Konsep egoisme dan antisosial itu digambarkan oleh Hobbes dengan konsep *state of nature* atau keadaan kodrati manusia.¹²

Menurut Hobbes, kehidupan antisosial dan egoistik atau *bellum omnium contra omnes*¹³ membuat hidup manusia menjadi ringkih dan rentan. Manusia menjadi miskin, gampang sakit dan berumur pendek akibat konflik, kekerasan dan peperangan yang membuatnya tidak dapat melakukan semua aktivitas dan pekerjaan dengan tenang dan aman. Dalam situasi yang memprihatinkan itu, orang-orang pun mulai sadar bahwa keadaan alamiah yang egoistis itu tidaklah bermanfaat bagi perkembangan hidup dan perwujudan dirinya. Maka, mereka berupaya untuk mencari solusi dengan mengadakan perjanjian damai di antara mereka. Namun menurut Hobbes, perjanjian damai itu masih bersifat rapuh, karena tidak ada orang yang dapat menjamin pelaksanaan dari perjanjian damai tersebut. Karena itu, setiap orang harus menyerahkan semua hak-hak kodratinya kepada sebuah lembaga yang disebut Negara. Negara merupakan representasi dari semua hak individu yang timbul dari kontrak sosial dan menjadi pemegang tertinggi kekuasaan. Negara memiliki kuasa yang bersifat mutlak dan absolut dalam segala dimensi kehidupan, termasuk kekuasaan untuk memaksakan hukum yang berlaku bagi setiap warganegara.¹⁴ Hobbes melukiskan kuasa absolut dan mutlak negara dengan istilah *Leviathan*, yang digambarkan seperti raksasa dengan banyak manusia kecil.

10 Bertrand de Jouvenel, "Essai sur la politique de Rousseau" (1947) in Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social* (edited by Bertrand de Jouvenel), (Paris: Hachette Littératures, 1972), 21.

11 Thomas Hobbes, *Leviathan*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 82-85.

12 *Ibid.*, 82-83.

13 Thomae Hobbes, *Opera philosophica quae latinescripta in unum corpus nunc primum collecta studio et labore*, vol. II, edited by Gulielmi Molesworth, (Londini: Joannem Bohn 1839), 39; *Ibid.*, *Opera philosophica Man and Citizen (De Homo and De Cive)*, edited by Bernard Gert, (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1991), 101.

14 Bdk. Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Op cit*, 71-72.

Berbeda dengan Hobbes, Locke memiliki gagasan yang bersifat positif terhadap manusia dan kehidupan sosial. Manusia secara hakiki dan kodrati adalah baik.¹⁵ Menurutnya, keadaan asali manusia itu seperti firdaus, di mana manusia hidup dalam masyarakat secara damai, aman dan menyenangkan. Keadaan yang sentosa itu terjadi karena manusia diatur oleh hukum kodrat. Masing-masing manusia memiliki hak-hak kebebasan dan kesamaan yang tak boleh dirampas darinya. Untuk mempertahankan keadaan asali itu, maka setiap individu mengadakan kontrak sosial dan kontrak sosial itu melahirkan negara. Tujuan Negara ialah menjamin keadaan asali manusia, keamanan, pekerjaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jadi, alasan keberadaan negara, bagi Locke, bukanlah untuk membuat manusia beralih dari status biadab menuju status beradab, melainkan untuk memberikan jaminan bagi keberlangsungan status beradab manusia yang telah ada sejak semula jadi.

4. Konsep Kebebasan Menurut Rousseau

Dalam *The Discourse on the Sciences and the Art*, yakni esai yang memenangkan lomba pada kompetisi menulis yang diadakan Akademi Dijon pada tahun 1750, Rousseau menyampaikan argumen yang sangat bertolak belakang dengan gagasan yang menjadi arus utama pemikiran pada zaman itu. Dia berpendapat bahwa basis dari masyarakat adalah tubuh manusia, sedangkan pikiran hanyalah hiasan belaka. Pikiran manusia menampilkan dan mewujudkan diri dalam kebudayaan, yaitu seni, sastra dan ilmu. Namun hal-hal itu adalah bunga-bunga belaka yang membuat manusia mencintai perbudakannya.¹⁶ Dengan argumen itu Rousseau mau menyingkapkan sifat artifisial dari kebudayaan. Segala bentuk tata krama hanyalah selubung untuk tingkah laku yang sia-sia, digunakan untuk mencegah persahabatan sejati dan membuat orang tidak lagi percaya kepada sesama.¹⁷

Ide Rousseau tentang sifat artifisial kebudayaan yang membusukkan manusia itu dilandasi oleh sebuah pengandaian tertentu yang sangat dia puja-puja, yakni “kodrat asali manusia” atau “*state of nature*”.¹⁸ Rousseau berpendapat bahwa keadaan asali manusia itu adalah hidup bebas dan kebebasan itu tidak boleh dihalangi oleh bermacam kesepakatan dan aturan yang melemahkan atau memperbudaknya.¹⁹ Kebebasan itu mengalir dari hakikat manusia sebagai makhluk bernalar. Berbeda dari semua binatang, manusia dengan rasionya adalah “cerdas, bebas dan satu-satunya binatang yang

15 Bdk. F. Budi Hardiman, *Opcit.*, 80-81.

16 Bdk. *Ibid.*, 116.

17 Bdk. *Ibid.*, 116.

18 Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social* (edited by Bertrand de Jouvenel), (Paris: Hachette Littératures, 1972), 159.

19 *Ibid.*, 160.

dianugerahi akal budi”, tetapi makhluk yang lain “tidak memiliki kecerdasan dan kebebasan”.²⁰ Dengan demikian, esensi kodrati manusia adalah kebebasan dan kesadaran akan kebebasan itu.

Selain sebagai makhluk yang bebas, manusia merupakan makhluk yang selalu hidup bersama. Sama seperti Hobbes dan Locke, Rousseau juga membahas bagaimana proses masyarakat terbentuk. Namun pembentukan masyarakat itu tidak terjadi secara otomatis atau instan, melainkan secara perlahan-lahan. Kehidupan bersama itu mengalir dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.²¹ Ungkapan pertama dari kehidupan bersama itu nyata dalam keluarga; keluarga merupakan model pertama dari masyarakat politik.²² Dalam perkembangannya, kehidupan bersama melahirkan orang dan kelompok yang lebih kuat, sehingga terjadi bahwa ada orang yang menjadi tuan dan ada yang menjadi budak, sehingga muncullah regim yang despotik.²³ Selain itu, hidup sosial itu juga memunculkan sebuah gagasan yang lahir dari kodrat manusia sebagai makhluk yang bebas, yaitu hak milik pribadi. Dengan penetapan hak milik pribadi, maka orang pun mulai berhak mengklaim hak kepemilikannya, sehingga lahirlah distingsi milikku dan milikmu (*meum* dan *tuum*). Saling klaim hak milik di dalam masyarakat itu kemudian menimbulkan konflik, kekerasan, perang dan bermacam-macam kejahatan. Keadaan yang sarat dengan konflik, kekerasan dan peperangan tersebut membuat manusia kehilangan kebebasan alamiahnya.²⁴ Jadi, hak milik pribadi merupakan biang keladi atau akar dari ketidakadilan sosial dan kelenyapan keadaan asali manusia.²⁵

Seperti Hobbes dan Locke, Rousseau sampai pada gagasan tentang kontrak sosial.²⁶ Dari sejak awal hidupnya manusia itu adalah baik dan hidupnya membahagiakan. Namun dalam perkembangannya, ketika jumlah orang semakin bertambah dan ketika manusia dengan akal budinya mulai menuntut hak pribadi, maka mulailah terjadi konflik kepentingan, kekerasan dan bahkan peperangan. Oleh karena itu, manusia harus membuat persetujuan agar keadaan asali itu tetap terjaga. Persetujuan (kontraksosial) itu lahir dari kehendak bersama (*volonté generale*) warganegara untuk memulihkan dan menjaga keadaan asali itu.²⁷ Kehendak bersama itu

20 Bdk. Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Op cit*, 116-117. Lihat juga Noam Chomsky, *Menafsirkan Dunia* (judul asli: *Interpreting the World*, bab ke-3 dari empat buku *The Chomsky Reader*, edited by James Peck, Pantheon Book, New York, 1987, versi digital), penerj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Circa, 2020), 8-9.

21 Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social, Op cit.*, 161.

22 *Ibid.*, 161-162.

23 *Ibid.*, 164-173.

24 Bdk. Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Op cit.*, 117.

25 Bdk. *Ibid.*, 117.

26 Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social, Op cit.*, 175.

27 *Ibid.*, 180.

diwujudkan dalam institusi negara dan negara menjadi *corpus moralis* dan kolektif atau *personne publique*.²⁸ Dalam negara, kehendak individu harus tunduk pada kehendak umum sebagai manifestasi dari hidup dan kehendak setiap warga negara. Dalam arti ini negara menerima wewenang untuk membentuk kesatuan (*acte son unite*), kepemilikan saya yang umum (*son moi commun*), hidup dan kehendakNya (*sa vie et sa volont *)²⁹ yang mencerminkan kepentingan real dari pada kehendak individual masing-masing orang. Jadi, dengan mengadakan kontrak sosial, manusia kehilangan kebebasan kodrati dan hak yang tanpa batas atas segala sesuatu yang diinginkan dan pada saat yang sama memperoleh kebebasan sipil dan kepemilikan pribadi (proprietas) dari semua yang dimilikinya.³⁰ Jadi, motif dari kontrak sosial dan eksistensi negaraialah melindungi dan mempertahankan kebebasan manusia, meskipun dalam tampilan yang berbeda.

Dalam pandangan Rousseau negara itu adalah baik ketika mencerminkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu tidak lain ialah pelaksanaan kehendak umum. Dalam negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya, sebab dia sendiri adalah sumber kedaulatan itu; dan dengan menyesuaikan diri dengan kehendak umum, maka kepentingan realnya terpenuhi. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menurut Rousseau bersifat mutlak dan tak terbagikan.³¹

Dalam gagasannya tentang kebebasan, Rousseau menginginkan suatu masyarakat yang bebas dan bahagia, manusiawi dan berdasarkan asas-asaskodrati manusia. Kebebasan dan kebahagiaan itu bukanlah bertumpu pada kemampuan rasio manusia, melainkan mengakar dan mengalir dari kehendak dan perasaannya. Hubungan sosial dalam masyarakat hendaklah berakar dan mengalir dari kehendak dan hasrat setiap orang untuk mewujudkan diri sendiri dalam kerangka kepentingan bersama, sehingga masing-masing orang masih tetap menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan bebas seperti keadaan asalnya. Dengan kata lain, masyarakat yang bebas dan rakyat yang berdaulat bukanlah sekadar wawasan atau pemahaman, melainkan mengalir dari kemauan yang kuat untuk mengembalikan, menjaga, memelihara dan melestarikan keadaan awalnya yang ditandai oleh kebebasan.

Dengan gagasannya tentang kebebasan sebagai jiwa dasar dari hidup sosial, terutama terkait dengan kedaulatan rakyat dan kehendak umum, Rousseau dipandang sebagai pionir demokrasi yang paling penting di jaman modern.³² Dalam rangka menumbuhkan kesadaran tentang kebebasan,

28 *Ibid.*, 180-181.

29 *Ibid.*, 180.

30 *Ibid.*, 187-188.

31 *Ibid.*, 197-199.

32 Bdk. Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Op cit.*, 120.

kedamaian dan kedaulatan rakyat, Rousseau beranggapan bahwa bidang pendidikan memainkan peran kunci. Sebab dalam pendidikan, naluri-naluri alamiah akan kebebasan, kedamaian, setia kawan dan rasa cinta akan sesama dibiarkan berkembang bebas, sehingga ketika sudah dewasa ia menjadi seorang warga yang menghargai sesama dan solider dengan orang lain. Ketika warganegaradan terutama anak-anak tidak dibiarkan bertumbuh secara sehat dalam pendidikan, tetapi dibiarkan begitu saja terpengaruh oleh perilaku institusi-institusi yang busuk, maka kehidupan bersama akan mengalami degradasi.

Rousseau percaya bahwa kodrat manusia itu secara hakiki adalah baik, sebab berasal dari tangan Sang Pencipta yang baik adanya, tetapi kodrat manusia itu kemudian membusuk di tangan manusia dalam dan melalui bermacam ragam institusi yang terdapat di dalam masyarakat.³³ Karena itu, untuk memulihkan kembali, melindungi, memelihara dan melestarikan keadaan asali (kodrat manusia) di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan perjuangan secara terus menerus, sehingga kebebasan, kehendak umum dan kedaulatan rakyat menjadi ukuran dan pedoman setiap orang dalam hidup sosial.

5. Realita Demokrasi Indonesia Saat Ini

Demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yakni *demos* dan *kratos/kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos/kratein* artinya kekuasaan/berkuasa. Maka, demokrasi berarti adalah kuasa berada di tangan rakyat atau *government by the people*.³⁴ Negara yang menjalankan prinsip demokrasi sebagai roh dari sistem politiknya menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa di suatu negara setiap warga negara menghidupi semangat kebebasan dalam seluruh aspek kehidupan sosialnya.

Negara Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang menggunakan demokrasi sebagai jiwa dasar dari sistem politiknya. Untuk sampai pada kehidupan yang demokratis saat ini, Indonesia telah meniti dan menelusuri jalan yang panjang dan terjal, dengan sekian juta nyawa melayang, kerugian serta kerusakan material, kultural, sosial dan psikologis yang begitu besar. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami empat kali perubahan dalam penerapan konsep demokrasi (Masa Demokrasi Konstitusional/Parlementer 1945-1959; Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965; Masa Demokrasi Pancasila/Orde Baru 1965-1998, Masa Reformasi 1998-sekarang).³⁵ Namun, suasana kebebasan yang dapat dikatakan

33 Bdk. *Ibid.*, 120.

34 Bdk. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.

35 Lih. *Ibid.*, 128-135.

“cukup baik” hanya terjadi pada awal kemerdekaan saja, yaitu saat Indonesia menganut sistem politik parlementer dan pasca reformasi 1998. Selebihnya, Indonesia berada dalam regim kediktatoran, baik secara perseorangan (Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno) maupun secara kelompok (Soeharto bersama regim Orde Baru dengan mesin politiknya: Golongan Karya).

Lalu, bagaimana dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Menurut indeks demokrasi global tahun 2020 versi *The Economist Intelligence Unit* (EIU), Indonesia berada pada kategori demokrasi yang cacat (*flawed democracy*).³⁶ Indonesia menempati rangking ke-64 dari 167 negara dengan skor 6,30. Jika melihat indeks demokrasi negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia tertinggal oleh Malaysia, Timor Leste dan Filipina yang masing-masing berada di peringkat 39, 44 dan 55. Skor tertinggi Indonesia pada indeks demokrasi global sejak tahun 2006 atau saat pertama kali dilakukan indeks demokrasi oleh EIU adalah tahun 2015 dengan skor 7,03.³⁷ Selebihnya, skor indeks demokrasi Indonesia selalu di bawah angka tersebut. Bahkan skor indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 adalah yang paling rendah sejak tahun 2006.

Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa demokrasi Indonesia yang sudah cacat ini diperparah lagi dengan pandemi Covid-19. Kekhawatiran itu beralasan sebab pembatasan ruang gerak warga negara atau *social distancing* dalam semua aktivitas berdampak buruk baik secara sosial maupun ekonomi. Artinya, banyak pekerja terpaksa dirumahkan demi menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19 itu. Namun dirumahkan berarti bahwa orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, baik secara temporal maupun permanen karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Peningkatan angka pengangguran merupakan bom waktu, dalam arti dapat menyebabkan bermacam ragam tindak kriminal hingga kerusuhan sosial demi menjaga dapur tetap berasap.

Untuk mencegah aneka macam aksi kriminal atau bahkan kerusuhan sosial, maka pemerintah dapat memberlakukan suatu kebijakan tertentu yang pasti akan berdampak pada ruang gerak baik secara fisik maupun verbal. Membatasi ruang gerak, meskipun tujuannya baik, memiliki implikasi langsung atau tidak langsung pada kebebasan individu dalam menjalani

36 *The Economist Intelligence Unit* (EIU) adalah sayap bisnis *Economist Group* yang menyusun prakiraan dan rekomendasi melalui penelitian dan analisis, salah satunya untuk indeks demokrasi global sejak 2006. Ada lima variabel yang digunakan oleh EIU untuk menentukan skor indeks demokrasi global, yakni 1) penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, 2) fungsi pemerintah, 3) partisipasi politik, 4) budaya politik dan 5) kebebasan sipil. Ada empat kategori demokrasi menurut EIU, yakni *Full Democracy* (skor 8,01-10), *Flawed Democracy* (skor 6,01-8), *Hybrid Regime* (skor 4,01-6) dan *Authoritarian* (skor 0-4). Indeks demokrasi versi EIU ini yang paling sering digunakan untuk menilai demokrasi negara-negara di dunia. Lih. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/> (Diakses 11 Maret 2021, 08.17 WIB).

37 Lih. Budiman Tanuredjo, *Becermin pada Indeks* (Kompas.id, 6 Februari 2021).

hidupnya. Artinya, pandemi Covid-19 ini akan turut berkontribusi terhadap kualitas demokrasi, seperti terlihat dari indeks kemunduran demokrasi yang dipublikasikan. Dari Indeks Risiko Kemunduran Demokrasi akibat Pandemi Covid-19 berdasarkan Negara terpapar Covid-19, Indonesia berada di peringkat 33, Indeks Demokrasi Elektoral dengan nilai 0,494 dan Indeks Demokrasi Liberal dengan nilai 0,636. Jadi, pandemi Covid-19 ini memang memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.³⁸

Salah satu variabel untuk menentukan indeks demokrasi dan sekaligus menjadi pokok perhatian untuk dibahas ialah aspek Kebebasan Sipil dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil. Berdasarkan data yang diolah oleh DedyAfrianto dari laman *v-dem.net* (*Varieties of Democracy*), kebebasan sipil di Indonesia dari tahun 1997 hingga 2018 mengalami pasang surut. Pada tahun 1997 indeks kebebasan sipil adalah 0,22 dan partisipasi masyarakat sipil ialah 0,1. Pada tahun 2018 indeks kebebasan sipil adalah 0,75 dan partisipasi masyarakat sipil adalah 0,87. Dalam rentang waktu kurang lebih 21 tahun, angka terendah adalah tahun 1997 dan angka tertinggi adalah tahun 2015 dengan indeks kebebasan sipil mencapai 0,82 dan partisipasi masyarakat sipil adalah 0,94. Sesudah tahun 2015, indeks kebebasan sipil dan partisipasi politik masyarakat sipil terus mengalami penurunan.³⁹ Dengan demikian, klaim *The Economist Intelligence Unit* bahwa Indonesia sedang dalam *flawed democracy* merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal.

6. Relevansi Konsep Kebebasan Rousseau bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini

Secara hakiki Indonesia sebagai negara semestinya menjamin kebebasan dan kedaulatan rakyatnya, apapun suku, agama, budaya dan bermacam-macam latar belakang lainnya, karena merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk berbudi. Dari sebab itu, kebebasan dan kedaulatan rakyat merupakan syarat niscaya dan mutlak bagi suatu negara atau bangsa untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah bangsa dan negara demokratis. Namun, bertitik tolak dari realita atau praksis demokrasi di Indonesia yang telah kita paparkan sebelumnya, ternyata semangat kebebasan, kedaulatan rakyat dan kehendak umum rakyat Indonesia belum mendapat tempat yang layak dan pantas dalam diskursus dan praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mendaratkan konsep kebebasan Rousseau dalam konteks Indonesia, tulisan ini akan menyoroiti dua bidang saja, yaitu bidang agama dan pendidikan. Ada dua alasan utama yang mendasari penulis untuk mencermati kedua bidang itu. Alasan pertama berkaitan dengan bidang agama. Kebebasan beragama di Indonesia masih berada dalam kategori rentan, terganggu dan terancam. Ketika kebebasan beragama dibatasi dan diganggu, maka hal itu

38 Dedy Afrianto, *Pandemi dan tantangan Eksistensi Demokrasi* (Kompas.id, 17 September 2020).

bertentangan dengan sila pertama dalam Pancasila yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Alasan kedua berhubungan dengan praktik yang berlangsung di dunia pendidikan nasional. Tatkala program dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan manusiayang menghargai kebebasan, demokrasi, kedaulatan rakyat, keanekaragaman SARAdan kepentingan umum, maka pendidikan Indonesia telah gagal sebagai instrumen humanisasi manusia. Aktivitas pendidikan tiada lain adalah aksi atau tindakan untuk menghasilkan pribadi yang ilmunan, humanis, toleran, religius, demokratis dan berdaulat. Apa yang dapat kita katakan tentang realitas kehidupan beragama dan dunia pendidikan di Indonesia dan apa yang dapat disumbangkan oleh konsep kebebasan versi Rousseau bagi kedua bidang itu?

6.1. Kebebasan dalam Bidang Agama

Gagasan dasar tentang kebebasan beragama mengacup ada kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan dan melaksanakan ritual keagamaan di Indonesia. Namun, praksis kehidupan beragama di Indonesia menampilkan wajah yang muram, dalam arti masih terjadi praktik diskriminasi serta perilaku intoleran terhadap warga negara yang berbeda keyakinan, baik secara politik-ideologis, ras, golongan maupun agama atau SARA. Meskipun kita akui bahwa persoalan intoleransi dan diskriminasi berkelin dan dengan aneka macam dimensi yang lain seperti ekonomi, budaya dan terutama politik, namun perilaku yang anti demokrasi dan anti pluralitas tersebut menjadi indikasi bahwa kebebasan yang hakiki masih belum terwujud di Indonesia.

Bangsa kita (Indonesia) sedang menghadapi ancaman intoleransi dan minimnya jaminan kebebasan beragama. Kelompok kecil yang tidak memiliki basis dukungan dari aparat negara kerap menjadi obyek kekerasan dan miskin perlindungan dari negara.⁴⁰ Berdasarkan hasil penelitian Setara Institute, selama 12 tahun terakhir telah terjadi 2.400 pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.⁴¹

Secara umum, ada lima faktor yang menyebabkan intoleransi di Indonesia.⁴² *Pertama*, peningkatan intensitas politisasi agama dengan tahun politik elektoral. *Kedua*, peningkatan intoleransi pada level individu dan kelompok warga akibat klaim kebenaran pada tataran sosial yang cenderung absolut. *Ketiga*, kompleksitas persoalan pasal penodaan agama. *Keempat*, kebangkitan

39 Bdk. *Ibid.* Lihat juga artikel Agnes Theodora Wolkh Wagunu, *Indeks Demokrasi Indonesia Stagnan, Komitmen Elite Diuji* (Kompas.id, 12 Januari 2019).

40 Achmad Fauzi, *Intoleransi yang Mencemaskan* (Kompas.id, 10 Februari 2020).

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

kelompok-kelompok yang kontra-narasi radikalisme, ekstremisme kekerasan, terorisme dan anti-Pancasila. *Kelima*, ada pembiaran oleh negara.

Praktik intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi selama ini dipengaruhi oleh kemandulan peran negara dalam menerjemahkan konsep toleransi.⁴³ Kebebasan dan perdamaian tidak pernah dibangun atas dasar rasa aman yang palsu, ketakutan, dan ketidakpercayaan antar anak bangsa. Oleh sebab itu, kebebasan beragama yang diperjuangkan harus didirikan di atas dasar nilai-nilai etis berbasis kearifan lokal dan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen etis-politik itu harus menjadi pedoman dan pegangan para pemimpin bangsa.⁴⁴

Jika dilihat dalam pandangan Rousseau, perilaku intoleran dan diskriminatif yang terjadi di Indonesia merupakan bentuk dari kegagalan negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kebebasan, kedaulatan rakyat dan kehendak umum warga masyarakat dalam membentuk negara Indonesia. Dalam hal ini, negara tidak menampilkan diri sebagai ibu yang bersikap adil dan tidak memainkan peran yang positif, tetapi menjadi penyebab dari bermacam-macam kejahatan terhadapwarganya. Jadi, negara justru hadir sebagai institusi yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Kalau negara Indonesia hendak dikategorikan sebagai negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, maka hal yang semestinya dilakukan negara ialah menghadirkan diri sebagai penguasa yang mengayomi semua kelompok masyarakat. Karena kehendak umum yang menjadi landasan eksistensi negara bukan mengacu pada kehendak umum sekelompok orang yang secara kuantitatif mayoritas, melainkan kehendak dari setiap warga negara yang mendiami tanah air Indonesia. Dalam praksis demokrasi yang hakiki, tidak ada perbedaan antara mayoritas dan minoritas, pribumi dan non-pribumi, agama ini dan agama itu, hak satu orang dan hak banyak atau semua orang. Setiap persona memiliki harkat dan martabat yang setara dari sudut pandang apapun, sehingga bermacam ragam kategori yang membuat sekat hendaklah dibuang jauh. Hanya dengan bertindak demikian negara dapat sungguh hadir sebagai representasi dari kehendak umum manusia Indonesia.

6.2. Kebebasan dalam Bidang Pendidikan

Gagasan dasar dari pembahasan tentang kebebasan dalam bidang pendidikan Indonesia adalah UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional. Ada beberapa pasal yang menegaskan sekaligus menjamin kebebasan individu dalam pendidikan nasional. Pasal 2 menegaskan bahwa dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 menegaskan

43 *Ibid.*

44 Paulinus Yan Olla, *Negara "Bukan-Bukan" dan Kebebasan Beragama* (Kompas.id, 8 Januari 2020).

fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pasal 4 (1) menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Singkat kata, tujuan pendidikan Indonesia adalah menghasilkan manusia-manusia yang taat beragama, berilmu, bebas, kreatif dan sejati. Dunia pendidikan Indonesia berusaha membentuk watak warganya secara utuh dan komprehensif, yaitu ilmuan, humanis dan religius sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Inilah gambaran masyarakat demokratis yang sesungguhnya.

Namun, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan. Pendidikan Indonesia mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Salah satu penyebab utama mengapa pendidikan di Indonesia sulit maju adalah lagi-lagi soal agama. Ada kecenderungan yang kuat di kalangan tertentu yang berusaha menjadikan dunia pendidikan di Indonesia lebih sebagai pendidikan agama daripada pendidikan humaniora, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁵

Secara umum pola yang digunakan oleh kalangan tertentu tersebut ialah menunggangi peraturan yang diterapkan di lembaga pendidikan, seperti mewajibkan atau melarang peserta didik menggunakan busana atau atribut khas agama tertentu di lingkungan sekolah dan melecehkan entah secara verbal maupun aksional doktrin dari agama-agama lain yang dianut oleh segelintir murid di sekolah bersangkutan. Dalam situasi seperti ini para peserta didik yang berjumlah sedikit sekali terpaksa menerima saja perudungan yang berbau SARA itu, kendati peraturan dan perilaku tersebut bertentangan dengan keyakinan atau agamanya maupun dengan Pancasila dan UUD Negara Tahun 1945.

Berikut ini adalah beberapa kasus yang menunjukkan bagaimana sekolah yang secara hakiki harus menjadi tempat dan sarana humanisasi manusia berubah menjadi tempat dan sarana dehumanisasi. Kasus paling mutakhir ialah pemaksaan memakai jilbab bagi siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatra Barat yang viral pada Januari 2021 yang lalu.⁴⁶ Dalam KBBI,

45 Syamsul Riza, *Mengapa Pendidikan di Indonesia Sulit Maju* (Koran Kompas, 1 Desember 2020: 6).

46 Lih. Riki Chandra, *Kronologi Lengkap Kasus Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Dipaksa Berjilbab* (25 Januari 2021). <https://sumbar.suara.com/read/2021/01/25/110203/kronologi-lengkap-kasus-siswi-nonmuslim-smkn-2-padang-dipaksa-berjilbab> (Diakses 21 April 2021, 19.11 WIB).

jilbab didefinisikan sebagai kain lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan rambut, telinga, leher dan dada. Dari deskripsi itu tampak jelas bahwa jilbab adalah busana muslim. Pemaksaan memakai jilbab (busana muslim) bagi siswi non-muslim tersebut jelas mencabut dan menodai kebebasan individunya.

Secaranasional, kasus intoleransi di SMK Negeri 2 Padang bukanlah yang pertama. Menurut hasil penelitian Setara Institute dan Wahid Institute serta Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), seperti dikutip Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, ada beberapa kasus **intoleransi** yang terjadi di sekolah di antaranya: di Bali tahun 2014 ada pelarangan penggunaan jilbab di SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar; di Maumere tahun 2017 ada larangan hijab di SMAN 1 Maumere; di Gunung Kidul, Yogyakarta Juni 2019, ada surat edaran di SDN 3 Karang Tengah yang mewajibkan siswanya harus mengenakan seragam muslim; di SMAN 8 Yogyakarta, kepala sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di Hari Paskah; di Manokwari tahun 2019 ada larangan hijab di SD Inpres 22 Wosi; dan di Sragen tahun 2020, seorang siswa aktivis Kerohanian Islam (Rohis) SMA 1 Gemolong merundung siswi lainnya karena tidak berhijab.⁴⁷

Secara umum, kasus intoleransi dan perudungan yang sering terjadi di sekolah-sekolah entah negeri maupun swasta sangat memprihatinkan. Tindakan demikian secara hakiki merupakan pelanggaran terhadap HAM yang ditegaskan dalam mukadimah UUD Negara 1945, kesetaraan antarmanusia serta persatuan dan kesatuan bangsa seperti tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi nasional, perjanjian luhur bangsa Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Terkait dengan pakaian sekolah, pemaksaan atau pelarangannya jelas tidak sejalan dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Paling kurang ada dua pasal yang dilanggar, yakni Pasal 1 (4) dan Pasal 2 (a). Pasal 1 (4) menegaskan bahwa pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya. Jika jilbab adalah pakaian khas muslimah, maka semestinya hanya siswi muslim yang mengenakannya. Pasal 2 (a) menegaskan bahwa tujuan penetapan seragam sekolah adalah menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik. Dengan demikian, pemaksaan memakai jilbab bagi siswi non-muslim dan pelarangan memakai jilbab bagi siswi muslim merupakan pelanggaran berat terhadap kebebasan individu siswi terkait.

47 Dian Ihsan (ed.) *Kumpulan Kasus Intoleransi di Sekolah* (26 Januari 2021). <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all#page2> (Diakses 21 April 2021, 19.22 WIB).

Realita tersebut menunjukkan bahwa alih-alih menghasilkan manusia-manusia yang bebas dan kreatif, ternyata selama ini dunia pendidikan kita menjadi akar intoleransi, anti kebebasan, anti demokrasi, anti pluralitas dan menyimpan bobrok yang begitu parah. Ternyata dunia pendidikan justru menjadi akar perpecahan, radikalisme, ekstremisme dan fundamentalisme religius yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Penekanan pendidikan agama lewat pemaksaan atau pelarangan memakai busana atau atribut agama tertentu bagi peserta didik beragama lain merupakan penindasan tak langsung. Semua Tindakan itu merupakan usaha menyemai benih-benih radikalisme dan tindakan kekerasan atas nama agama yang potensial membahayakan demokrasi dan kesatuan negara Indonesia.

Mengapa agama menjadi akar masalah dalam menghasilkan manusia-manusia bebas? Menurut Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid, hal itu terjadi karena ada praktik agama eksklusif.⁴⁸ Selain itu, praktik agama eksklusif tersebut terjadi karena ada keinginan dari kalangan tertentu yang berusaha menonjolkan identitasnya, baik demi tujuan implementasi ideologi tertentu maupun karena kesadaran akan identitasnya sebagai mayoritas. Mayoritas dalam konteks ini dipahami sebagai mayoritas dalam skala nasional maupun mayoritas dalam skala lokal. Kasus-kasus intoleransi di atas menunjukkan dengan tegas hal itu.

Untung saja bahwa pemerintah segera bertindak menyikapi bermacam kasus intoleransi yang terjadi. Berangkat dari kasus di SMK Negeri 2 Padang, kemudian terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 02/KB/2021, No. 025-199 Tahun 2021, No. 219 Tahun 2021 yang lebih menjamin kebebasan individu siswa-siswi di sekolah dalam mengenakan seragam, busana atau atribut. Tiga dari tujuh keputusan dalam SKB tersebut berisi pernyataan berikut:

KESATU: Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut: a. tanpa kekhasan agama tertentu; atau b. dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA: Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

48 Banu Adikara (ed.), *Kasus Intoleransi di Sekolah Ada Karena Eksklusivitas* (8 Februari 2021). <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/02/2021/kasus-intoleransi-di-sekolah-ada-karena-eksklusivitas/> (Diakses 21 April 2021, 19.28 WIB).

KETIGA: Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.⁴⁹

Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus pemaksaan menggunakan atribut agama tertentu di sekolah yang berujung masalah dan perpecahan antar bangsa. Kita sudah terlalu lama berkutat dalam masalah seputar agama bukan hanya dalam bidang pendidikan, melainkan juga dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Sebagai masyarakat demokratis, tugas kita sekarang bukan lagi mengurus dan menyelesaikan masalah intoleransi agama di sekolah, melainkan membangun persaudaraan yang erat, agar mampu bersaing dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global. Dunia pendidikan Indonesia mesti menyiapkan dan menghasilkan manusia-manusia utuh, bebas dan kreatif untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dewasa ini.

Dilihat dalam pandangan Rousseau, masalah kebebasan dalam dunia pendidikan Indonesia bersinggungan secara langsung dengan persoalan martabat setiap pribadi sebagai sumber dari kebebasannya, kehendak umum dan kontrak sosial. Sebagaimana tertulis dalam sejarah pembentukan negara bangsa Indonesia, jelas bahwa a) hak setiap orang sebagai manusia dan warga negara diakui setara; b) bahwa negara bangsa Indonesia terbentuk karena seluruh bangsa hendak hidup bersatu: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu INDONESIA; c) ada kesepakatan bersama (kontrak sosial – perjanjian luhur) bahwa negara yang dibentuk bukanlah negara agama atau negara sekuler, melainkan negara kebangsaan dengan berdasarkan PANCASILA.

Praxis pendidikan yang berlangsung di Indonesia mengabaikan kebebasan, hak asasi manusia, kehendak bersama dan kontrak sosial manusia Indonesia. Kita menyaksikan dan mungkin juga pernah mengalami bagaimana orang-orang saling klaim dan saling sikut demi menonjolkan identitasnya untuk mengalienasi dan mengeliminasi yang lain. Saling klaim kebenaran dan klaim sebagai pemilik surga di sekolah-sekolah telah menimbulkan konflik, perpecahan, kekerasan, penindasan dan bermacam-macam kejahatan. Realita ini membuka mata hati kita bahwa sesungguhnya ancaman terhadap demokrasi kita justru datang dari dunia pendidikan yang semestinya menghasilkan manusia-manusia cerdas, bebas, beradab, adil, setia kawan, toleran dan kreatif.

49 Naskah lengkap SKB tiga menteri tersebut dapat dilihat di sini <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/SALINAN-SKB-Mendikbud-Mendagri-Menag-CAP.pdf> (Diakses 21 April 2021, 19.37 WIB).

7. Penutup

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau memberikan konsepsi hakiki bahwa kebebasan merupakan keadaan alami atau kodrat manusia. Sebagai makhluk sosial, kebebasan itu diejawantahkan oleh manusia dalam negara yang merupakan hasil kontrak sosial antar-manusia yang berdaulat. Keberadaan negara dimaksudkan agar keadaan alami atau kodrat manusia itu tetap terjaga. Dalam negara, kehendak individu harus tunduk pada kehendak umum yang dianggap lebih mencerminkan kepentingan real daripada kehendak individu. Dalam negara, kebebasan yang bersifat obyektif harus dijunjung tinggi dan negara harus bersikap adil bagi setiap warga negaranya.

Menoropong situasi di Indonesia, kita menemukan bahwa kebebasan seperti yang gambarkan Rousseau belum menjadi sebuah kenyataan. Diperlukan perjuangan hebat untuk mewujudkan semangat kebebasan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ambil dua bidang saja untuk dijadikan contoh apakah semangat kebebasan sungguh dipraktikkan, yaitu bidang agama dan pendidikan. Dalam realitas, dua bidang kehidupan itu justru menjadi tempat di mana kasus intoleransi dan perudungan selalu terjadi. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan tertatih-tatih dan diperlukan usaha yang sistematis dan kontinyu dari semua anak bangsa untuk membuatnya sehat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chomsky, Noam. *Menafsirkan Dunia* (judul asli: *Interpreting the World*, bab ke-3 dari empat buku *The Chomsky Reader*, edited by James Peck, Pantheon Book, New York, 1987, versi digital), penerj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Circa, 2020.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hobbes, Thomae. *Opera philosophica quae latinescriptsomnia in unum corpus nuncprimumcollecta studio et labore*, vol. II, edited by Gulielmi Molesworth. Londini: Joannem Bohn 1839.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- .Opera philosophica Man and Citizen (De Homo and De Cive)*, edited by Bernard Gert. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1991.
- Jouvenel, Bertrand de. "Essai sur la politique de Rousseau" (1947) in Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social* (edited by Bertrand de Jouvenel). Paris: Hachette Littératures, 1972.

- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Revitch, Diane dan Abigail Thernstrom (eds.). *Demokrasi: Klasik dan Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa* (judul asli: *The Democracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essays, Poems, Declaration, and Document on Freedom and Human Rights*, Harper Collins Publisher, Inc., 1992), penerj. Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Du Contrat Social* (edited by Bertrand de Jouvenel). Paris: Hachette Littératures, 1972.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang* (judul asli: *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to Present Day*), penerj. Sigit Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Koran Cetak:

- Riza, Syamsul. *Mengapa Pendidikan di Indonesia Sulit Maju*. Koran Kompas, 1 Desember 2020.

Koran Online:

- Afrianto, Dedy. *Pandemi dan tantangan Eksistensi Demokrasi*. Kompas.id, 17 September 2020.
- Fauzi, Achmad. *Intoleransi yang Mencemaskan*. Kompas.id, 10 Februari 2020.
- Olla, Paulinus Yan. *Negara “Bukan-Bukan” dan Kebebasan Beragama*. Kompas.id, 8 Januari 2020.
- Tanuredjo, Budiman. *Becermin pada Indeks*. Kompas.id, 6 Februari 2021.
- Wagunu, Agnes Theodora Wolkh. *Indeks Demokrasi Indonesia Stagnan, Komitmen Elite Diuji*. Kompas.id, 12 Januari 2019.

Website:

- Adikara, Banu (ed.). *Kasus Intoleransi di Sekolah Ada Karena Eksklusivitas* (8 Februari 2021). <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/02/2021/kasus-intoleransi-di-sekolah-ada-karena-eksklusifitas/> (Diakses 21 April 2021, 19.28 WIB).
- Chandra, Riki. *Kronologi Lengkap Kasus Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Dipaksa Berjilbab* (25 Januari 2021). <https://sumbar.suara.com/read/2021/01/25/110203/kronologi-lengkap-kasus-siswi-nonmuslim-smkn-2-padang-dipaksa-berjilbab> (Diakses 21 April 2021, 19.11 WIB).
- <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/SALINAN-SKB-Mendikbud-Mendagri-Menag-CAP.pdf> (Diakses 21 April 2021, 19.37 WIB).

<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/> (Diakses 11 Maret 2021, 08.17 WIB).

Ihsan, Dian (ed.) *Kumpulan Kasus Intoleransi di Sekolah* (26 Januari 2021).<https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all#page2> (Diakses 21 April 2021, 19.22 WIB).